



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Waiburak, 07 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Xxxxx, RT.001/RW.001, xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 25 Juli 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
Nama : Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
Umur : 18 (delapan belas) Tahun 7 (tujuh) Bulan
Pendidikan : SD
Agama : Islam

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman : di Xxxxx, RT.001/RW.001, xx Xxxxx, XXXXXXXXX
XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur;

Dengan calon suaminya,

Nama : XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXX XXXX

Umur : 23 Tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Tempat kediaman : di Dusun V, RT.013/RW.005, Desa XXXXXXXX XXXX,
Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Flores Timur;

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXX dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak kandung Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya dan sudah sering bertemu, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama dan norma Adat, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai batas

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur \pm 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2023
6. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus jejak dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala keluarga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXX XXXX;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxxxx dengan Calon Suaminya yang bernama Xxxxx xxxxxx;
- Bahwa Ayah Kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia pada 28 Maret 2023;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon baru berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan Calon Suaminya berusia 23 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon lulus SD dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan menjadi istri yang baik, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan keduanya berpacaran sejak 4 tahun yang lalu, sehingga Pemohon khawatir akan melanggar norma-norma;
- Bahwa keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah melamar Anak Pemohon dan diterima;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, yang bernama XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX, umur 18 tahun 5 bulan, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di RT.015/RW.005, Dusun V, Desa XXXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Ayah Kandung Anak Pemohon sudah meninggal dunia pada 28 Maret 2023;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah tidak sekolah lagi, terakhir sampai kelas 2 SMP di SMPN Larantuka;
- Bahwa Anak Pemohon tidak ingin sekolah lagi dan sudah ingin menikah serta telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXX XXXX;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah, karena murni keinginan dari Anak Pemohon dan Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon memiliki penghasilan sebagai nelayan;
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah pacaran sejak tahun 2019, dan ada keinginan kuat untuk menikah supaya tidak menjadi omongan warga karena sering jalan bersama;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon dan telah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa diantara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur Anak Pemohon;
- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami belum pernah menikah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, umur 23 tahun 7 bulan, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun V, RT.013/RW.005, Desa Xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxx telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami berusia 23 tahun lebih, dan Anak Pemohon berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah berkerja sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah, murni keinginan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa alasan Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon ingin segera menikah adalah karena Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah berpacaran sejak tahun 2019 sehingga khawatir kalau akan melanggar norma-norma;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah datang melamar Anak Pemohon dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Calon Suami dan Anak Pemohon belum pernah menikah;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun V, RT.013/RW.005, Desa XXXXXXXX xxxx, Kecamatan XXXXXXXX xxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dengan Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon meninggal dunia sejak Calon Suami Anak Pemohon berumur 3 tahunan;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon berumur 23 tahun sedangkan Anak Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan sudah

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt



berpacaran lebih dari 4 (empat) tahun, sehingga Calon Suami dan Anak Pemohon ingin menikah;

- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah datang melamar Anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami dan Anak Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2023, atas nama Xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, tanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur, tanggal 25 Juli 2020, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.3);
4. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Juli 2023, atas nama Xxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Samsul Mamang, yang dikeluarkan oleh Desa Xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Xxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti. P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 27 Juni 2011, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Juli 2023, atas nama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Larantuka, tanggal 26 Agustus 2020, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama xxxxxxxx xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Postoh, tanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk Nomor : xx, tanggal 17 Juli 2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.10);
11. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor : x, atas nama xxxxxxxx xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Waiwerang, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, tanggal 13 Juli 2023, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.11);
12. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor : x, atas nama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Waiwerang, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, tanggal 13 Juli 2023, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.12);

B. Saksi-saksi

1. xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.013/RW. 005, Dusun V, Desa xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxx dan Calon Suaminya yang bernama Xxxxxx, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun KUA Xxxxxxx xxxxx menolak karena Anak Pemohon masih berusia 18 tahun;
- Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah sangat dekat dan sering jalan bersama;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah melamar Anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Keluarga Anak Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon, masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan melanggar norma-norma agama dan adat setempat serta menjadi omongan lingkungan sekitar;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Dusun II, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx dan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama xxxxxx, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berencana menikahkan Anaknya yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dengan xxxxxx, namun KUA xxxxxxxx xxxxx menolak rencana tersebut karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
 - Bahwa Calon Suami Anak Pemohon berusia 23 tahun;
 - Bahwa Anak Pemohon setuju dengan pernikahan tersebut;
 - Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah sangat dekat, dan sudah berpacaran sejak Calon Suami masih SMA dan sering jalan-jalan bersama;
 - Bahwa Keluarga Anak Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
 - Bahwa menurut Saksi, Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
 - Bahwa Keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah melamar Anak Pemohon dan telah diterima;
 - Bahwa perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma;



Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX XXXX XXXX, karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Ibu Kandung dari Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin disebabkan Ayah Kandung dari Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah meninggal dunia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Pemohon menunda menikahkan Anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan Calon Suaminya, bahwa

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5, P.7, P.10, P.11 dan P.12 berupa surat asli serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.4, P.5, P.7, P.10, P.11 dan P.12 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang didalamnya terdapat nama Pemohon dan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Suami Pemohon, bukti P.4 berupa asli surat keterangan domisili atas nama Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Kandung Anak Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ayah Kandung Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia pada 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx xxxxxxxx, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dilahirkan pada tanggal 12 Februari 2005, sehingga sekarang berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa asli surat keterangan domisili atas nama Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan P.8 berupa fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sesuai dengan surat permohonan Pemohon serta Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin adalah dilahirkan pada 14 Desember 1999 dan sekarang berusia 23 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi Ijazah atas nama xxxxxxxx xxxxxxxx, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Dasar;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx xxxxx Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Anak Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat sebagai calon pengantin;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Calon Suami Anak Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Calon Suami Anak Pemohon dalam keadaan sehat sebagai calon pengantin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxx dengan Calon Suaminya yang bernama Xxxxxx, namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sering jalan bersama, keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah melamar Anak Pemohon dan telah diterima, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, Anak Pemohon berstatus dan Calon Suami Anak Pemohon belum pernah menikah, serta perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX dan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXX XXXXX XXX XXX XXXX XXXX telah mengajukan pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Pemohon masih berumur 18 Tahun 5 Bulan;
2. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya belum pernah menikah;
3. Bahwa Anak Pemohon secara psikologi sudah dewasa dan siap melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa Anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
5. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan;
6. Bahwa keduanya sudah berpacaran sejak tahun 2019;
7. Bahwa Anak Pemohon telah setuju dengan tanpa paksaan untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
8. Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah siap membina rumah tangga;
9. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
10. Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat;

Pertimbangan Petitum mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstitutir*) sebagai berikut :

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini didukung bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA Kecamatan Xxxxxxx xxxxx, dan telah diperiksa syarat-syarat pendaftaran nikah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i, setelah diperiksa oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx xxxxx sesuai dengan surat Nomor: B-248/Kua.20.9.1/Pw.01/07/2023 semua syarat sudah terpenuhi kecuali syarat usia dari Anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان
الوقوع في الزنا لو لم يتزوج،
وكان قادراً على نفقات الزواج من
مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج
الشرعية.

Artinya: "Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinaan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi Istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya"

Menimbang, bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah tidak sekolah lagi, sehingga Hakim berpendapat untuk keberlangsungan pendidikan formal Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan ada keinginan kuat untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat Anak Pemohon kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma agama maupun adat hal ini didukung dengan fakta hukum bahwa Anak Pemohon dan Calon

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak Pemohon sudah berpacaran sejak tahun 2019 dan ada keinginan kuat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa kedekatan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin dan sudah berpacaran sejak tahun 2019 sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma-norma agama dan adat setempat, merupakan alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Pemohon masih berusia 18 tahun 5 bulan, namun Anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga, sehingga Hakim menilai bahwa Anak Pemohon secara psikologis dan mental sudah siap untuk menjadi istri serta mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan Calon Suami Anak Pemohon telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar apabila Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak segera dinikahkan serta sesuai dengan adat dan nilai-nilai di masyarakat tempat kediaman Pemohon dan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX sebaiknya segera dinikahkan dengan Calon Suaminya yang bernama XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXX XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hadis Nabi yang dipedomani oleh Hakim sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة
فليتزوج

Artinya: "Wahai pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah";

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapannya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt tanggal 25 Juli 2023 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon untuk Berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2023;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2023.

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1445 Hijriah, oleh Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Hakim Tunggal,

ttd

Salman Al Farisi, S.H.I.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21